

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

- Penasehat** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Ketua Dewan Redaksi** : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
- Anggota Dewan Redaksi** : Moch. Ridwan, S.H., M.Si.  
Ahmad Sanusi, S.H., M.H.  
Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
- Mitra Bestari** : Drs. Didin Sudirman, Bc.IP., S.H., M.Si. (Pemasyarakatan)  
Drs. Agusta Konsti Embly, Dipl.M.A. (Imigrasi)  
Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. (Kekayaan Intelektual)  
Prof.Dr. Mustofa, M.H. (Kriminologi)  
Dr. Hotman Sitorus, S.H., M.H. (Peraturan Perundang-undangan)  
Agus Subandrio, S.H., M.H. (Administrasi Hukum Umum)  
Ir. Razilu, M.Si (Kekayaan Intelektual)
- Ketua Redaktur Pelaksana** : Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
- Anggota Redaktur Pelaksana** : Susana Andi Meyrina, S.Sos., M.AP  
Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.  
Last Sariyanti, Amd.IP., M.H.  
Victorio H. Situmorang, S.H.  
Haryono, S.Sos., M.H.  
Insan Firdaus, S.H  
Imam Lukito, S.T., M.H. (Desain Grafis dan Teknologi Informasi)
- Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si (Alih Bahasa)
- Desain Grafis dan Teknologi Informasi** : Macyudhi, S.T.  
Risma Sari, S.Kom  
Saefullah, S.ST., M.Si  
Agus Priyatna, S.Kom  
Teddy Suryotejo
- Sekretaris Anggota** : Yatun, S.Sos.  
M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P  
Asmadi, S.H  
Galuh Hadiningrum, S.H  
Suwartono

#### Alamat Redaksi

Jl.H.R Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan  
Telp.021-2525015 ext.512 Fax. 021-2522954  
jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

# DAFTAR ISI

## HASIL PENELITIAN

1. PELAKSANAAN FUNGSI CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA DI LUAR  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ..... 117 - 129  
**Ahmad Sanusi**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui ruang sidang pembaca. Salawat beserta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Dalam terbitan Volume 10 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2016 ini, kami memuat hasil-hasil penelitian hukum, diantaranya di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Peradilan Anak, di samping dua tulisan berupa tinjauan hukum. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi dan melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan sehingga tetap terjaga kedalaman analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sanusi dengan judul Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara di Luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedua ditulis oleh Taufik H. Simatupang dengan judul Analisa Yuridis Peralihan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma ke dalam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, ketiga ditulis oleh Edward James Sinaga dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Keempat ditulis oleh Yul Ernis dengan judul Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia, Kelima ditulis oleh Rr. Susana Andi Meyrina dengan judul Implementasi Peningkatan Kinerja Melalui Merit Sistem Guna Melaksanakan Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Tinjauan hukum ditulis oleh Nizar Apriansyah dengan judul Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum, kedua ditulis oleh Ahmad Jazuli dengan judul Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami juga sangat terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

**Selamat Membaca,**

**REDAKSI**

**PELAKSANAAN FUNGSI CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA DI LUAR  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
(Implementation Of The Function Of Detention Centre Branch  
Outside of The Ministry And Law And Human Right)**

**Ahmad Sanusi**

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jln. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan  
Sanusiaahmad92@yahoo.com**

**Diterima: 6 Juni 2016; Direvisi: 20 Juli 2016; Disetujui: 3 Agustus 2016**

**Abstrak**

Keberadaan Rumah Tahanan Negara diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan ayat (1) Di setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya dibentuk Rutan oleh Menteri; ayat (2) apabila dipandang Menteri dapat membentuk atau menunjuk Rutan di luar tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) yang merupakan cabang dari Rutan; ayat (3) Kepala cabang Rutan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi cabang rumah tahanan. Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan program, dengan digunakannya metode ini diharapkan mendapatkan gambaran secara umum terkait Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tentang keberadaan Rumah Tahanan Negara di luar Kementerian Hukum dan HAM. Keberadaan Cabang rutan di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, belum bersinerginya cabang rutan di luar kementerian dengan rutan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

**Kata kunci:** Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

**Abstract**

*The existence of detention centre is ruled in article 18, Government Regulation Number 27, Year 1983 concerning the implementation of the Criminal Law Procedure Code mentioning paragraph (1) that each regency or municipality is established the detention center by Ministry; paragraph (2) when it is considered by the ministry and instituting or designating detention centre outside of which mentioned in article (1) that is branch of it; paragraph (3) The Chief of Detention Centre is appointed and fired by the ministry. This research aims to know the implementation of the branch of detention centre function and the program utilization. Applying this method, it is hoped to get a general picture of the Ministry and Law and Human Right's policy concerning the existence of the branch of detention centre outside the ministry. It seems that all the branch of detentions centre has not been synergy with detentions centre of the Directorate General of Correction.*

**Keywords:** *Implementation of the branch of detention centre function, the Ministry of Law And Human Rights*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.<sup>1</sup> Berdasarkan definisi di atas keberadaan Rutan merupakan bagian dari proses peradilan pidana (*criminal justice proses*), pada proses ini dikatakan oleh seorang pakar hukum bernama Van Bemmellen, Lembaga Penahanan seperti pedang berbilah dua tajam di kedua sisinya yang diartikan sebagai penahanan satu sisi penegakan hukum dan sisi lainnya pelanggaran HAM. Secara teori, penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penahanan dilakukan secara sangat hati-hati dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama, menjerobahkan seseorang memiliki implikasi yang sangat luas bagi yang bersangkutan beserta keluarganya. Padahal, belum tentu tersangka itu bersalah. Tindakan menjerobahkan seseorang ke dalam tahanan sudah merupakan vonis awal yang sangat berat. Alasan kedua, salah satu masalah pokok rumah tahanan (lapas) di Indonesia sekarang ini adalah *over capacity*.<sup>2</sup>

Dua pendapat di atas, mendapat perhatian dari pakar hukum pidana Unpad Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H, M.S. yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaturan pada KUHAP tentang Struktur dan Lembaga sebagai pencegahan, penindakan dan akibat hukum terhadap pemeriksaan secara kekerasan dan penyiksaan terhadap tersangka (saksi)<sup>3</sup> dengan demikian proses peradilan pidana dalam sistem peradilan

pidana (*Criminal Justice System*) erat kaitannya dengan masalah HAM, sehingga perlu ada sarana kontrol terhadap peradilan pidana. Sebenarnya sistem peradilan pidana juga merupakan sarana kontrol terhadap proses peradilan pidana, karena setiap lembaga penegak hukum telah diatur tugas dan fungsi masing-masing.

Secara struktur organisasi, Rutan berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.09.PR.07-10 tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM, disebutkan Bab VI tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Sementara Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang bina registrasi dan statistik, bina perawatan, bina bimbingan kemasyarakatan, bina latihan kerja dan produksi, bina keamanan dan ketertiban serta bina khusus narkotika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina registrasi dan statistik, bina perawatan, bina bimbingan kemasyarakatan, bina latihan kerja dan produksi, bina keamanan dan ketertiban serta bina khusus narkotika;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang bina registrasi dan statistik, bina perawatan, bina bimbingan kemasyarakatan, bina latihan kerja dan produksi, bina keamanan dan ketertiban serta bina khusus narkotika;

1 Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2 Amzulian Rifai, Dekan Fakultas Hukum UNSRI, <http://www.sumeks.co.id>, Selasa, 19 Januari 2010 02:54

3 Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Badung, 2003, Hlm.95

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam peraturan perundang-undangan keberadaan Rutan terdapat dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan ayat (1) Di setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya dibentuk Rutan oleh Menteri; ayat (2) apabila dipandang Menteri dapat membentuk atau menunjuk Rutan di luar tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) yang merupakan cabang dari Rutan; ayat (3) Kepala cabang Rutan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Yang dimaksud Menteri dalam aturan ini adalah Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).

Selanjutnya, dalam Bab XI Ketentuan Peralihan, Pasal 38 disebutkan dalam ayat (1) sebelum terbentuknya Rutan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini Menteri menetapkan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rutan; ayat (2) Menteri dapat menetapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan tempat lainnya sebagai cabang Rutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dalam ayat (3)-nya Kepala cabang Rutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberi laporan bulanan tentang tahanan kepada Kepala Rutan yang daerah hukumnya meliputi cabang Rutan tersebut.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, Kementerian Hukum dan HAM membentuk cabang Rutan di luar kementerian Hukum dan HAM, saat ini, keberadaannya ada di beberapa instansi. Berikut disampaikan data berkaitan dengan cabang Rutan, yaitu :Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 2007 tentang tempat tahanan pada Markas Kepolisian

Negara RI tertentu sebagai cabang Rumah Tahanan Negara (cabang Rutan)

- 1) Cabang Rutan Kepolisian;
  - 2) Cabang Rutan Mabes Polri;
  - 3) Cabang Rutan Mako Korbrimob Polri;
  - 4) Cabang Rutan Polda Jawa Timur;
  - 5) Cabang Rutan Polda Sumatera Utara;
  - 6) Cabang Rutan Polda Sumatera Selatan;
  - 7) Cabang Rutan Polda Sulawesi Selatan
- a. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.09-PR.07.03 tahun 1992 tentang Tempat Tahanan Kejaksaan Agung RI sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (cabang Rutan) Jakarta Pusat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
  - b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.10-PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (cabang Rutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI di atas, persebaran cabang Rutan selain ke tiga instansi Pemerintah dan juga tersebar sampai ke daerah. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan hambatan (*bottle neck*) dalam pengawasan dan sistem pelaporan yang telah ditentukan dalam ketentuan peralihan Bab XI Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa Kepala cabang RUTAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberi laporan bulanan tentang tahanan kepada Kepala RUTAN yang daerah hukumnya meliputi cabang RUTAN tersebut.

Keberadaan cabang Rutan di luar kementerian, saat ini dirasakan Kementerian Hukum dan HAM sulit untuk melakukan pengawasan, pasalnya cabang Rutan Brimob

yang merupakan cabang Lapas Cipinang yang terjadi berada pada kewenangan Polri, oleh karena itu, maka Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Sam L Tobing usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panja Mafia Pajak Komisi III DPR dengan Irjen Kemnkum HAM, Jampidsus dan Dirjen Imigrasi di Gedung DPR Senayan, menyatakan Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok adalah cabang dari Lembaga Pemasasyarakatan (LP) Cipinang, yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkum HAM). Namun yang terjadi, Rutan ini berada di bawah kewenangan Polri. Untuk mempermudah pengawasan, Rutan Kepala Dua akan dikembalikan ke Kementerian Hukum dan HAM.<sup>4</sup>

Dengan demikian sebagaimana uraian latar belakang penelitian di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian terkait dengan Keberadaan Cabang Rumah Tahanan Negara di Luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

### **Pokok Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapatlah disimpulkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut:

1. Apakah cabang Rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM sudah sesuai/ menerapkan Keputusan Menteri?
2. Hambatan yang dihadapi cabang Rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM dalam Penerapan Keputusan Menteri?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pelaksanaan fungsi cabang rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM RI; (2) untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM dengan keberadaan cabang Rutan di luar Kementerian.

### **Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini penelitian evaluasi (*evaluation research*). *Evaluation reseach is a systematic application of social research prosedures in assesing the conceptualization and design, implementation and utility of social intervantion program.*<sup>5</sup> Jika diterjemahkan secara bebas Penelitian evaluasi merupakan prosedur yang sistematis dalam menilai konsep dan desain, pelaksanaan dan pemanfaatan program, dengan digunakannya metode ini diharapkan mendapatkan gambaran secara umum tentang kebijakan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan keberadaan Rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan mengingat hasil keluaran (*output*) dari penelitian ini nantinya dapat memberikan suatu rekomendasi kebijakan bagi pimpinan pusat.

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada pendekatan kualitatif, penggalian data dilakukan melalui deskripsi obyek dan situasi selain itu jumlah sampel tidak perlu besar dalam pendekatan kualitatif memakai penyimpulan konsep, induktif, model, tematik, dan analisa data kualitatif dapat membentuk nilai yang dianggap berlaku di suatu tempat. Selain itu pula penelitian akan didekatkan dengan penelitian yuridis normatif, tim akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keberadaan Rutan di luar Kementerian.

#### **2. Bentuk Penelitian**

Berdasarkan pendekatan penelitian dan tujuan penelitian di atas, maka jenis penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah.

4 <http://www.detiknews.com>

5 Drajat Tri Kartono, Metode Penelitian Evaluasi, sosiologi, 2009 dalam <http://www.docstoc.com>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM; Kepala cabang Rutan Kepolisian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik penelitian menggunakan pedoman wawancara berstruktur hal ini digunakan untuk memudahkan dalam analisis data lapangan.

### 5. Lokasi Penelitian

Berdasarkan data keberadaan Rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM, maka lokasi penelitian ditentukan sebagai berikut: (1) Provinsi Riau; (2) Kalimantan Selatan; (3) Sumatera Selatan; dan (4) Sulawesi Selatan.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Pembentukan Rutan oleh menteri sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1);(2); dan (3) dinyatakan di setiap Kabupaten atau Kotamadya dibentuk Rutan; kemudian dalam ayat (2) apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk atau menunjuk Rutan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari rutan dan Kepala Cabang Rutan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Administrasi dan prosedur perawatan tahanan di atur Pasal 19 ayat (1);sampai dengan ayat (9) Peraturan Pemerintah di atas. menyebutkan di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Ayat (2) Tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan. Untuk keperluan administrasi tahanan dibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan penggolongan.

Dalam ayat (3) Kepala RUTAN tidak boleh menerima tahanan dalam RUTAN, jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Kemudian dalam ayat (4) Kepala RUTAN tiap bulan membuat daftar mengenai tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan. Kepala Rutan memberitahukan kepada pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas tahanan, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya. Selanjutnya Kepala Rutan demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya. Dalam hal tertentu tahanan dapat diberi izin meninggalkan RUTAN untuk sementara dan untuk keperluan ini harus ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu; Pada RUTAN ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh Menteri, guna memelihara dan merawat kesehatan tahanan; Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) selama berada di luar RUTAN dikawal dan dijaga oleh petugas Kepolisian.

Selanjutnya mengenai izin kunjungan sebagaimana Pasal 20 ayat (1); (2); dan (3) Izin kunjungan bagi penasihat hukum, keluarga dan lain-lainnya diberikan oleh

pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan; Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan, dan persyaratan lainnya, ditetapkan oleh Kepala RUTAN; Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hakim pengadilan tinggi dan hakim agung, wewenang pemberian izin kunjungan dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya terdapat RUTAN tempat tersangka atau terdakwa ditahan.

Pengelolaan dan tanggungjawab terhadap tahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1); (2);(3) dan (4) sebagai berikut: RUTAN dikelola oleh Departemen Kehakiman; Tanggung jawab yuridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan; Tanggung jawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala RUTAN; Tanggung jawab atas perawatan kesehatan tahanan ada pada dokter yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 23 ayat (1); (2); dan (3) menyebutkan Kepala RUTAN mengatur tata tertib RUTAN berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Menteri; Kepala RUTAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai tahanan yang di bawah pengawasannya; Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

### **Pengertian Cabang RUTAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 27 Tahun 1983 Tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP Pasal 38 ayat (2) Menteri dapat menetapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan tempat lainnya sebagai cabang RUTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) dimaksud adalah apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk atau menunjuk Rutan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) yang merupakan cabang dari Rutan. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) cabang Rutan bertempat kedudukan di dalam wilayah kecamatan.

Kemudian Pasal 38 ayat (3) Kepala cabang RUTAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberi laporan bulanan tentang tahanan kepada Kepala RUTAN yang daerah hukumnya meliputi cabang RUTAN tersebut.

### **Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Cabang RUTAN**

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Tempat Penyimpanan Barang Sitaan Negara.

Dalam Pasal 24 Keputusan Menteri di atas, untuk menyelenggarakan tugas, cabang Rutan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan pelayanan tahanan dan pengelolaan Cabang RUTAN;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan pengelolaan Cabang RUTAN;
- c. melakukan urusan tata usaha.

Sementara dalam Pasal 25 Susunan Organisasi Cabang RUTAN terdiri dari:


- a. Sub Seksi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Cabang RUTAN
- b. Petugas Pengamanan Cabang RUTAN
- c. Petugas Tata Usaha

Sub Seksi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Cabang RUTAN mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan, memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan serta mengurus keuangan, perlengkapan, rumah tinggal dan kepegawaian Cabang RUTAN.

Petugas Pengamanan Cabang RUTAN mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban Cabang RUTAN.

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan surat menyurat dan kearsipan.

**Bagan Susunan Organisasi Cabang Rutan**



**Keputusan-Keputusan Menteri Tentang Penetapan Cabang Rutan di Luar Kementerian**

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01. PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan Pada Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Tertentu Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabang Rutan).**

Dalam Diktum kedua keputusan di atas, dengan ditetapkannya Tempat Tahanan pada Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara, maka ketentuan mengenai tugas dan fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.UM.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

Diktum pertama Keputusan Menteri di atas, tempat tahanan pada Markas Kepolisian Negara R.I tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Cabang RUTAN dari Rumah Tahanan Negara yang berada dalam wilayah hukum yang sama dengan wilayah hukum Markas Kepolisian tersebut.

Lampiran keputusan Menteri di atas, adalah Daftar Tempat Tahanan Pada Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabang RUTAN)

NO	CABANG RUTAN	LOKASI	ALAMAT
1.	Jakarta Pusat	Mabes POLRI	Jln. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
2.	Jakarta Pusat	Mako Korbrimob POLRI	Jln. Akses UI No.41 Kelapa Dua Cimanggis Depok
3.	Surabaya	Polda Jawa Timur	Jln. Ahmad Yani No.116 Surabaya
4.	Medan	Polda Sumatera Utara	Jln. Sisingamangaraja Tanjung Morawa Medan
5.	Palembang	Polda Sumatera Selatan	Jln. Jenderal Sudirman Km. 4.5 Palembang
6.	Makassar	Polda Sulawesi Selatan	Jln. Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar.

Diktum Ketiga: Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib memberi laporan bulanan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara yang berada dalam wilayah hukum yang sama dengan wilayah hukum Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dan melaksanakan tugas-tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Diktum Keempat segala biaya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi cabang rumah tahanan sebagaimana dimaksud diktum pertama dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor; M.09-PR.07.03 Tahun 1992 tentang Tempat tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabang RUTAN) Jakarta Pusat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.**

Diktum pertama: tempat Tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia jalan Sultan Hasanudin no.1 Jakarta ditetapkan sebagai cabang rumah tahanan negara yang selanjutnya disebut cabang rumah tahanan negara Jakarta Pusat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Diktum kedua: Kepala cabang rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, diwajibkan memberi laporan bulanan tentang tahanan kepada kepala rumah tahanan negara Jakarta Pusat, serta melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Direktorat Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 tentang Perawatan Rumah Tahanan Negara.

**3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor; M.10-PR.07.03 Tahun 1996 tentang Penetapan Tempat Tahanan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan**

**sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabang RUTAN) Jakarta Selatan.**

Diktum Pertama: tempat Tahanan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Jln. Rambai No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditetapkan sebagai cabang rumah tahanan negara yang selanjutnya disebut Cabang Rumah Tahanan negara Jakarta selatan.

Diktum kedua: Kepala cabang Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, diwajibkan memberi laporan bulanan tentang tahanan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat, serta melaksanakan tugas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Direktorat Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: E.76-UM,01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Pebruari tentang Perawatan Rumah Tahanan Negara.

**4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.10\_PR.07.03 Tahun 2007 Tentang Tempat Tahanan Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabang RUTAN).**

Diktum pertama: Tempat Tahanan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia ditetapkan sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Dalam Diktum kedua: dengan ditetapkannya Tempat Tahanan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara, maka ketentuan mengenai tugas dan fungsi cabang rumah tahanan negara tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.UM.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

Diktum ketiga: Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama, wajib memberi laporan bulanan kepada kepala rumah tahanan negara klas I Jakarta Pusat dan melaksanakan tugas-tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## DATA LAPANGAN

Pada bagian ini akan menggambarkan Cabang Rutan yang ada pada Kepolisian Daerah (POLDA) yang menjadi lokasi penelitian. Berdasarkan data lapangan:

**Peraturan yang digunakan sebagai dasar perawatan tahanan di POLRI adalah sebagai berikut:**

- a. Peraturan pemerintah RI No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- b. Peraturan Kapolri No.Pol: 4 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara RI
- c. Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/7/III/2005 tentang Perubahan atas keputusan Kapolri No. Pol: KEP/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara RI Daerah (POLDA) Lampiran A Polda Umum, B Polda Metro Jaya dan C Polres.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negera R.I Nomor: 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara R.I Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.

- f. Prosedur Tetap No. Pol: Protap/02/XII/2003 Tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan Polda
- g. Petunjuk Administrasi Kapolri No. Pol: Jukmin/20/V/1993 tanggal 17 Mei 1993 Tentang Prosedur Pengelolaan Biaya Perawatan dan Makan Tahanan di Lingkungan POLRI.

## Bentuk Bangunan Fisik Cabang Rutan POLDA

Dari fisik bangunan belum bisa dikatakan Cabang Rutan Polda Riau (Pekanbaru) bahkan masih jauh dari kenyataan yang diharapkan, untuk ruang tahanan hanya tersedia 4 (empat) kamar dengan luas 6x6 meter dan masing-masing kamar berkapasitas 8 (delapan) orang. Untuk kelengkapan dalam kamar hanya ada tempat tidur dari kayu dan kamar mandi kecil (hanya 2 kamar) sedangkan untuk kamar mandi umum hanya ada satu. Untuk aktifitas perkantoran masih sangat minim dimana ruang Direktur hanya berukuran 5x2 meter persegi, sedangkan ruang staf berukuran 6x2 meter. Fasilitas umum seperti ruang kunjungan menumpang di ruang penjagaan. Untuk fasilitas lainnya seperti dapur, klinik, tempat ibadah dan lain-lain tidak tersedia.

Pada Polda Sumatera Selatan (Palembang) secara fisik belum ada cabang Rutan. Yang ada hanya tempat menampung tahanan dalam bentuk sel tahanan dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) sel. Dengan fasilitas tikar-tikar dan kamar mandi terbuka. ukuran sel 3x4 m<sup>2</sup>.

Saat kunjungan 1 (satu) sel untuk tahanan wanita dapat menampung 9 (sembilan) orang. Ruang sel tersebut berada pada lantai dasar dari kantor tingkat III satu dari blok kantor Polda Sumsel.

Cabang Rutan Kalimantan Selatan berada dalam lingkungan Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Bentuk bangunan

masih seperti ruangan sel yang terdiri dari 6 ruang untuk tahanan pria dan 1 ruang untuk tahanan wanita; 1 ruang untuk ruang ibadah. Dan ruang besuk dilengkapi dengan I-phone. Ruang jaga disamping ruang besukan. Pada saat meninjau langsung ke ruang tahanan kamar mandi menjadi satu dengan ruang tahanan.

Sarana hunian yang terdapat di Rutan POLDA Sulawesi Selatan, hanya berupa 1 blok dengan ukuran yang sempit saat ini tidak memenuhi lagi standar, seperti syarat tentang standar kebersihan ruang, ventilasi udara yang cukup, kamar mandi, peralatan tidur, dan ruang-ruang yang harus disediakan oleh petugas, misalnya ruang konsultasi hukum, konseling, pendidikan, dan kegiatan kerja.

### **Sumber Daya Manusia**

Untuk jabatan Direktur Tahti yang definitif belum ada, hal ini juga disebabkan masih baru (Januari 2011) berdirinya. Direktorat tersebut, namun demikian jabatan tersebut sementara dijabat seorang perwira menengah dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Guna mendukung operasional sehari-hari dibantu dari oleh perwira sebanyak 4 (empat) orang dan bintara sebanyak 20 (dua puluh) orang. Dari segi pendidikan umum, SLTA sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan 4 (empat) orang sarjana, 3 (tiga) orang latar belakang hukum.

Komposisi pegawai pada cabang rutan Sumatera Selatan, terdiri dari: SLTA sejumlah 6 orang; S-1 sejumlah 3 orang. Sementara pendidikan kepolisian SECABA 5 orang; SECAPA 3 orang; Selapa 1 orang. Komposisi pegawai cabang rutan berdasarkan pengelompokan pekerjaan: Pengawas Jaga Tahanan berjumlah 3 orang; Kepala Regu Jaga tahanan sebanyak 3 orang; dan Anggota Jaga Tahanan 12 orang. Latar belakang pendidikan sarjana hukum sebanyak 3 orang.

### **Struktur Organisasi**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara R.I Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Pasal 1 angka 27 Direktorat Perawatan dan Barang Bukti yang selanjutnya disingkat Dittahti adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat polda yang berada di bawah Kapolda.<sup>6</sup>

Dittahti bertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dittahti dipimpin oleh Dittahti yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

#### **Dittahti terdiri dari:**

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Subdirektorat Pengamanan Tahanan (Subditpamtah);
- c. Subdirektorat Pemeliharaan dan Perawatan Tahanan (Subditharwattah); dan
- d. Subdirektorat Barang Bukti (Subdit-barbuk).<sup>7</sup>

### **Penghuni**

Kapasitas ruang tahanan 32 orang terdiri dari 4 kamar, sedangkan saat penelitian dilakukan penghuni Cabang Rutan Polda Riau berjumlah 32 orang yang mana terdapat 4 (empat) wanita yang saat sekarang dititipkan di Lapas Anak Pekanbaru hal ini dikarenakan tidak ada kamar khusus wanita. Sedangkan mengenai kasus, 60 % Narkoba. Sedangkan sisanya kriminal dan ada 3 (tiga) orang perkara

6 Sumber : <http://dc180.4shared.com/doc/BTRZBn9q/preview.html>

7 Sumber : <http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/profil/fungsi-operasional/dit-tahti.html>

pidana khusus. Dari tingkat pemeriksaan semua masih berstatus tahanan Polisi (AI) sedangkan penempatannya masih belum bisa dipisahkan kecuali jenis kelaminnya saja.

Jumlah Tahanan pada Cabang Rutan Polda Sumatera Selatan, berdasarkan jenis kelamin: Pria 59 orang; Wanita sebanyak 12 orang. Sementara jenis tindak pidana yang dilakukan: Tindak pidana UU No.35 tahun 2009 sebanyak 42 orang; Pasal 365 KUHP sebanyak 2 orang; Pasal 303 KUHP sebanyak 26 orang; dan Pasal 238 KUHP 1 orang. Pada umumnya tahanan pada tingkat Pemeriksaan Perkara (AI) sebanyak 71 orang.

### **Administrasi**

Dari sisi prosedur penerimaan tahanan sudah baik dan buku-buku yang berkaitan dengan penahanan cukup baik namun perlu disempurnakan baik mengenai jenis buku-bukunya maupun kolom-kolom keterangan. Sedangkan laporan akhir bulan tidak pernah dibuat keterangan yang ditujukan baik ke Kantor Wilayah atau Rutan Induk. Untuk mereka yang habis masa penahannya prosedur yang dilakukan cukup baik walaupun tidak sempurna seperti rutan induk.

### **Perawatan Tahanan**

Berkaitan dengan hak makan, diberikan 3 tiga kali sehari dipesankan dari warung nasi yang berada di lingkungan Polda, berhak mendapatkan kunjungan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, berobat ke poliklinik. Dari sisi kebutuhan jasmani dapat berangin-angin di samping lorong ruang tahanan, sedangkan kebutuhan rohani ada pembinaan agama dari internal Kepolisian. Kemudian sarana hiburan baik perpustakaan maupun media elektronik tidak ada.

### **Keamanan dan ketertiban**

Jumlah regu jaga ada 3 (tiga) shift dimana masing-masing shift berjumlah 4 (empat) orang dengan jam kerja 12 (dua belas) jam yang mana jam kerjanya dari jam

08.00 s.d 20.00 kemudian 20.00 s.d 08.00. Buku apel penghuni ada yang mana memuat semua daftar penghuni (tahanan). Untuk menambah jumlah personil jaga ditambah 1 (satu) petugas piket.

## **ANALISIS**

**Keberadaan Cabang Rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM sudah sesuai/menerapkan peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.**

Keberadaan cabang Rutan di luar kementerian, telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam aturan peralihan Pasal 38 ayat (2) Menteri dapat menetapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan tempat lainnya sebagai cabang RUTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 18 ayat (2) apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk atau menunjuk RUTAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari RUTAN; ayat (3) Kepala Cabang RUTAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Mengingat Pasal 18 ayat (2) di atas, maka Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan Pada Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Tertentu Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabang Rutan) yang selanjutnya dalam Diktum kedua menyebutkan dengan ditetapkannya Tempat Tahanan pada Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara, maka ketentuan mengenai tugas dan fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.UM.07.03 Tahun 1985 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

Kemudian Diktum Ketiga: Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib memberi laporan bulanan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara yang berada dalam wilayah hukum yang sama dengan wilayah hukum Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dan melaksanakan Tugas-tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Diktum Keempat segala biaya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi cabang rumah tahanan sebagaimana dimaksud diktum pertama dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan di atas, sama seperti keputusan Menteri tentang Pembentukan cabang Rutan di Kejaksaan dan Bea dan Cukai. Dengan demikian Kementerian Hukum dan HAM tidak melepas Pengelolaan cabang rutan dari kementerian, penempatannya saja yang berada di luar kementerian.

#### **Hambatan yang dihadapi Cabang Rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM dalam Penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.**

Belum bersinerginya cabang rutan di luar kementerian dengan rutan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. oleh karenanya perlu dilakukan pertemuan antar instansi terkait dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan Kepolisian Negara R.I untuk penyelarasan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara R.I Nomor: 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Bahwa keberadaan Cabang Rutan diluar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ada di beberapa instansi seperti Kepolisian Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia dan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bahwa sarana dan prasarana Cabang Rutan di luar Kementerian masih berupa ruang tahanan dan kelengkapan tidur masih minin sementara kapasitas ruangan untuk 32 tahanan (terkecuali di Rutan Makobrimob Kepolisian R.I).

Bahwa secara struktural keberadaan cabang rutan berada di bawah Kepolisian Daerah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara R.I Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Bahwa pada kenyataannya ada dua peraturan perundang-undangan yang mengatur cabang Rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM yang berbeda secara substansi maupun secara administrasi terkait dengan struktur organisasi cabang rutan dan sistem pelaporan tahanan.

### **Saran**

Perlu dilakukan pertemuan antar instansi terkait dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Kepolisian Negara R.I untuk segera penyelarasan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan Pada Markas Kepolisian Negera Republik Indonesia Tertentu Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (CabangRutan).dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara R.I Nomor : 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Badung, 2003

Rifai, Amzulian, Dekan Fakultas Hukum UNSRI, Selasa, 19 Januari 2010 02:54

Tri Kartono, Drajat, Metode Penelitian Evaluasi, sosiologi, 2009 dalam <http://www.docstoc.com>

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### Internet

<http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/profil/fungsi-operasional/dit-tahti.html>

<http://dc180.4shared.com/doc/BTRZBn9q/preview.html>

<http://www.detiknews.com>

<http://www.detiknews.com>

## **BIODATA PENULIS**

**Ahmad Sanusi, S.H., M.H.** Lahir di Tangerang pada tanggal 22 Juni 1961 menyelesaikan Strata1 di Universitas Islam Syekh Yusuf pada tahun 1999, kemudian melanjutkan Strata 2 di Universitas Pajajaran Jurusan Hukum Pidana lulus pada tahun 2007 diterima sebagai PNS pada tahun 1991 di Departemen Kehakiman. Memulai karir sebagai peneliti tahun2000 di Pusat Pengkajian dan Kebijakan, pernah meneliti tentang Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara kemudian Pernah terlibat dalam kegiatan penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pernah terlibat dalam kegiatan penelitian staf ahli menteri kementerian hukum dan HAM bidang pelanggaran HAM. alamat kantor Jalan. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan. Penulis dapat di hubungi di HP. 081314114393, e-mail : sanusiaahmad92@yahoo.com

## **PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM**

Jurnal Kebijakan Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (Maret, Juli, November). Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum dan kebijakan hasil Penelitian, Kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dan Kebijakan dari dalam dan luar lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menggunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan
3. Naskah Tulisan dapat berupa :
  - Artikel hasil Penelitian
  - Artikel hasil Kajian
  - Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk file elektronik (e-mail) dalam MS program Word Office atau dalam bentuk (hard copy) dan di sertai Curriculum Vitae
5. Jumlah halaman naskah maksimal 15 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 15 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :
  - **Judul;**

Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil Italic font arial 11

Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font arial 10
  - **Abstrak**

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris kata kunci minimal 3 (tiga) kata (maksimal 200 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alenia dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/justify. Abstrak dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring (italic) di bawah abstrak tercantum minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords.) Abstrak memuat latar belakang, pertanyaan penelitian tujuan metodologi, pembahasan, kesimpulan dan saran. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. menggunakan huruf kecil font arial 10
  - **Pendahuluan** (berisikan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metodologi)

- **Metodologi penelitian** (berisi: Pendekatan, Sifat, Bentuk, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data)
  - **Pembahasan** (teori dan bahasan berdasarkan data)
  - **Penutup** (kesimpulan dan saran)
  - **Daftar Pustaka**
  - Setiap item naskah (pendahuluan, pembahasan dan penutup) di tulis dengan huruf besar di **bold**. Untuk sub item menggunakan huruf kecil dan di bold
7. Sistematika artikel Tinjauan Hukum ( tulisan Lepas ) harus mencakup :
- **Judul**
  - **Abstrak**  
Cara penulisan abstrak sama seperti penulisan naskah Penelitian/Kajian
  - **Pendahuluan**  
Tanpa menggunakan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan metodologi
  - **Pembahasan**  
sub item, terkait dengan masalah yang dibahas
  - **Penutup ( harus menjawab permasalahan)**  
Berisikan Kesimpulan dan Saran
8. Naskah ditulis diatas kertas A4 potrait, dengan 1,5 spasi. Menggunakan huruf arial 12 pt, halaman menggunakan angka. Kata asing di tulis dengan huruf miring (*italic*), apabila sudah ada bahasa Indonesia bahasa asing di tulis dalam kurung, untuk istilah yang sama selanjutnya di tulis dalam bahasa Indonesia.
9. Penulisan kutipan mulai volume 10 nomor 1 Tahun 2016 dan seterusnya menggunakan model catatan kaki (*foot not*). Penulisan model catatan kaki menggunakan huruf font arial 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

**A. Kutipan (foot note) :**

**Buku**

David Nunan, *Designing Tasks for the Communicative Classroom* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm.34.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm. 202.

**Buku Tanpa Pengarang**

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, *Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1)* (Jakarta: Depdikbud, 1990) hlm. 45.

**Jurnal Atau Majalah Ilmiah**

J. E. Paquette, "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". *Educational Evaluation and Policy Analysis*. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157.

### **Koran dan Majalah**

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" (Kompas, 30 Desember, 2005), 14.

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" (Psychology Today, 2005), 79

### **Internet**

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>, accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha List,([gnu@ussn.edu](mailto:gnu@ussn.edu). diakses 13 Maret 2006)

### **Kutipan dari Undang-Undang dan Penerbitan Resmi Pemerintah**

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan. Pasal 2

## **B. Penulisan Daftar Pustaka**

- Bahan referensi yang digunakan sebaiknya edisi paling mutakhir
- Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, missal buku makalah/artikel/prosiding/ hasil penelitian internet dan praturan
- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Penggunaan refenesi dari internet hendaklah menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **Buku**

Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Arikunto,Suharismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

### **Buku Tanpa Pengarang**

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) Jakarta: Depdikbud, 1990

### **Jurnal Makalah Ilmiah**

Paquette J. E., "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157. Summer 1991-139-157

### **Internet**

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>) accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha (List,[gnu@ussn.edu](mailto:gnu@ussn.edu).) diakses 13 Maret 2006

### **Koran dan Majalah**

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" Kompas, 30 Desember, 2005

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" Psychology Today, 2005

**Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.**

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara. UUD 1945

Republik Indonesia Undang-undang Tentang Peradilan.UU Nomor 5 Tahun 1986.

10. Naskah dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

**Redaksi Jurnal Kebijakan Hukum**

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan kebijakan**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM**

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940**

**Telepon ( 021)-2525015, Faksimili (021)2522954**

11. Melalui Email : [jurnalkebijakanhukum@balitbangham.go.id](mailto:jurnalkebijakanhukum@balitbangham.go.id)



